KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.01.1.22.06.18.3240 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SEBAGAI KOORDINATOR LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi antar Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menunjuk Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagai koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 783);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENUNJUKAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI KOORDINATOR LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pertama : Menunjuk dan menetapkan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagai koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan.

Kedua : Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagai koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PENNY K. LUKITO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.01.1.22.06.18.3240 TAHUN 2018
TENTANG
PENUNJUKAN BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI KOORDINATOR LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BALAI BESAR/BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI KOORDINATOR LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No	Balai Besar/Balai POM Koordinator	Loka POM
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	1. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 2. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan
2	Balai Besar POM di Medan	1. Loka POM di Kota Tanjung Balai 2. Loka POM di Kabupaten Toba Samosir
3	Balai Besar POM di Padang	1. Loka POM di Kota Payakumbuh 2. Loka POM di Kabupaten Dharmasraya
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	1. Loka POM di Kota Dumai 2. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
5	Balai Besar POM di Palembang	Loka POM di Kota Lubuklinggau
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang
7	Balai Besar POM di Bandung	Loka POM di Kota Tasikmalaya Loka POM di Kabupaten Bogor
8	Balai Besar POM di Semarang	1. Loka POM di Kabupaten Banyumas 2. Loka POM di Kota Surakarta
9	Balai Besar POM di Surabaya	1. Loka POM di Kabupaten Kediri 2. Loka POM di Kabupaten Jember
10	Balai Besar POM di Serang	Loka POM di Kabupaten Tangerang
11	Balai Besar POM di Denpasar	Loka POM di Kabupaten Buleleng
12	Balai Besar POM di Mataram	Loka POM di Kabupaten Bima
13	Balai Besar POM di Pontianak	Loka POM di Kabupaten Sanggau

No	Balai Besar/Balai POM Koordinator	Loka POM
14	Balai Besar POM di Palangka Raya	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat
15	Balai Besar POM di Banjarmasin	1. Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara 2. Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
16	Balai Besar POM di Samarinda	1. Loka POM di Kota Balikpapan 2. Loka POM di Kota Tarakan
17	Balai Besar POM di Manado	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe
18	Balai Besar POM di Makassar	Loka POM di Kota Palopo
19	Balai Besar POM di Jayapura	1. Loka POM di Kabupaten Merauke 2. Loka POM di Kabupaten Mimika
20	Balai POM di Jambi	Loka POM di Kota Sungai Penuh
21	Balai POM di Bengkulu	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong
22	Balai POM di Batam	Loka POM di Kota Tanjungpinang
23	Balai POM di Kupang	1. Loka POM di Kabupaten Ende 2. Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat
24	Balai POM di Palu	Loka POM di Kabupaten Banggai
25	Balai POM di Kendari	Loka POM di Kota Baubau
26	Balai POM di Ambon	Loka POM di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
27	Balai POM di Pangkal Pinang	Loka POM di Kabupaten Belitung
28	Balai POM di Sofifi	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
29	Balai POM di Manokwari	Loka POM di Kabupaten Sorong

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PENNY K. LUKITO